



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 13-K/PM.III-12 / AL / I / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>THOLIB.</b>
Pangkat / NRP	: Praka Mar/84892.
Jabatan	: Anggota Yonif-5 Mar.
Kesatuan	: Yonif-5 Mar.
Tempat,tanggal lahir	: Batang, 05 Mei 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sumber Boto 418 Mojoduwur Mojowarno Kab. Jombang Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal V Nomor: BP-43/A-12/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 atas namaTholibPraka Mar NRP 84892.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/62/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/03/K/AL/I/2016 tanggal 6 januari 2016

3. Surat penetapan dari:

a. Kepala Pengadilan Militer III-12Surabaya Nomor : Tapkim/13-K/PM.III-12/AL/I/2016tanggal12 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor: Taptera/13-K/PM.III-12/AL/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/85-K/PM.III-12/AD/VII/2016 tanggal 13 Januari 2016tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12Surabaya dan telah diregister dengan Nomor: 13-K/PM.III-12/AL/I/2016 tanggal .. Januari 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya: Kesatu Surat Nomor: B/54/I/2016 Tanggal 14 Januari 2016 dan Kedua, Surat Nomor: B/509/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Danyonif-5 Mar Nomor: R/10/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan Nomor: B/98/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 dilaporkan bahwa Terdakwa Praka Mar Tholib, NRP.84892, Anggota Yonif-5 Mar, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa desersi lagi dan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif-5 Mar.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/03/K/AL/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/56/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidanapokok: Penjaras selama 1 (satu) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AL.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif-5 Mar An. Terdakwa mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Yonif-5 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-5 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Mar NRP 84892.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2015 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonif-5 Mar tanpa seijin Danyonif-5 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif-5 Mar baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Serka Mar Saiful Bahri Sallie NRP 68781 dan Saksi-2 Serda Mar Rosyid NRP 57452.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan pemanggilan sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 sesuai Laporan Polisi nomor LP-231/A-12/IX/2015/Pomal tanggal 21 September 2015 dari Pomal Lantamal V atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh) hari sesuai dengan daftar absensi Yonif-5 Mar mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

6 Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif-5 Mar tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi hanya hadir pada saat panggilan sidang yang pertama. Sedangkan untuk sidang-sidang berikutnya para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain. Oleh karena telah ada surat dari Danyonif-5 Mar yang melaporkan bahwa hingga saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap: **SAIFUL BAHRI SALLIE**; Pangkat/NRP: Serka Mar/68781; Jabatan: Bama Kima; Kesatuan: Yonif-5 Mar; Tempat, tanggal lahir: Biak, 31 Maret 1968; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Bogen II No. 50 Rt. 02 Rw. 004 Tambaksari Surabaya Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa di Yonif-5 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selaku Bama Yonif-5 Mar, mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-5 Mar dan tercatat dalam buku absensi Bama Yonif-5 Mar.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2015 dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif-5 Mar tanpa izin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telpon namun justru Kesatuan sering menghubungi ke Nomor HP milik Terdakwa yaitu 082316140989 namun tidak aktif.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

7. Bahwa Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Mojoduwur No. 418 Jombang Jatim namun tidak pernah diketemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif-5 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman pidana selama 40 (empat puluh) hari.

Saksi – II : Nama lengkap: **ROSYID**; Pangkat/NRP: **Serda Mar/ 57452**; Jabatan: **Baton Yonif-5 Mar**; Kesatuan: **Yonif-5 Mar**; Tempat, tanggal lahir: **Demak, 14 Agustus 1965**; Jenis kelamin: **Laki-laki**; Kewarganegaraan: **Indonesia**; Agama: **Islam**; Tempat tinggal: **Ds. Penambangan Rt. 07 Rw. 02 No. 10 Balong Bendo Sidoarjo Jatim**.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 yaitu saat Terdakwa di Yonif-3 Markemudian berkumpul lagi di Yonif-5 Mar dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa namun sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-5 Mar dan tercatat dalam buku absensi Bama Yonif-5 Mar.

3. Bahwa Saksi selaku Baton mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2015 dikarenakan pada tanggal tersebut Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif-5 Mar tanpa izin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telpon namun justru Kesatuan sering menghubungi ke Nomor HP milik Terdakwa yaitu 082316140989 namun tidak aktif.

6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

7. Bahwa Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Mojoduwur No. 418 Jombang Jatim namun tidak pernah diketemukan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif-5 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman pidana selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena setelah dipanggil secara sah sebanyak lebih dari tiga kali Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan sesuai surat Danyonif-5 Mar bahwa Terdakwa melarikan diri lagi sebelum perkaranya disidangkan, dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan, maka Majelis hakim akan menggunakan keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan sebagai pengganti keterangan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara In Absensia yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada hari Senintanggal 21 September 2015 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-231/A-12/IX/2015/Pomal tanggal 21 September 2015, dilaporkan bahwa Terdakwa Tholib, Praka Mar, NRP.84892 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari (desersi) dan sampai dengan dibuatnya Berita Acara In Absensia tanggal 21 September 2015 Terdakwa tersebut belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif-5 Mar An. Terdakwa mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-5 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka Mar masih berdinasi di Yonif-5 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2015 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonif-5 Mar tanpa seijin Danyonif-5 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif-5 Mar baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Serka Mar Saiful Bahri Sallie NRP 68781 dan Saksi-2 Serda Mar Rosyid NRP 57452.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan pemanggilan sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan Korem 084/BJ juga telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

6. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang yang berwenang.

7. Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP.231/A-12/IX/2015/Pomal tanggal 21 September 2015.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan laporan Polisi tanggal 21 September 2015 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang saat disidangkannya perkara ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Korem 084/BJ maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman pidana selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu "Militer".
- Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-5 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka Mar masih berdinis di Yonif-5 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif-5 Mar yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/62/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tholib, Praka Mar, NRP.84892 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif-5 Mar, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Yonif-5 Mar tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan Yonif-5 Mar juga telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun Terdakwa pergi tanpa izin dari Yonif-5 Mar ataupun atasan lain yang berwenang memberikan izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

-. Unsur ketiga “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Yonif-5 Mar tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Korem 084/BJ maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer, yang berarti pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini negara kesatuan RI dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

- Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Yonif-5 Mar tanpa izin Dansat ataupun atasan lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan Korem 084/BJ juga telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif-5 Mar atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin Dansat sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hingga sekarang saat disidangkannya perkara ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dankimarem 084/BJ selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin, dan hingga perkaranya disidangkan di pengadilan militer, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

5. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman pidana selama 40 (empat puluh) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif-5 Mar An. Terdakwa mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015;
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: **THOLIB**, Praka Mar, NRP.84892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
  
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
  
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif-5 Mar An. Terdakwa mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015;  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk, NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H, Mayor Chk, NRP.522360 dan Rizky Gunturida, S.H, Mayor Chk, NRP.11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H,M.H, Letkol Laut (KH/W),NRP.12189/P, Panitera Rudianto, Pelda, NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H  
Mayor Chk NRP. 522360

Hakim Anggota-II

Ttd

Rizky Gunturida, S.H  
Mayor Chk NRP.11000000640270

Panitera

Ttd

Rudianto  
Pelda NRP.21960347440875

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)